

BAB III

GAMBARAN UMUM KJKS MULTIJASA SUBAH BATANG, PEMBIAYAAN USAHA KECIL DAN PROFITABILITAS

A. Profil KJKS Multijasa

Nama Lembaga	:	KJKS MULTIJASA SYARIAH
Tanggal Berdiri	:	17 Januari 2007
Badan Hukum	:	Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah
No Badan Hukum	:	008.08/ 124/BH/XIV.3/VI /2007
Akta Notaris	:	No.06 Tgl 06 Juni 2007
Alamat	:	Komplek Ruko Terminal Pasar Subah Batang
Email	:	multijasakjks@yahoo.co.id
Blog	:	www.kjksmultijasa.wordpress.com
Jenis Usaha	:	Simpan pinjam pola Syariah
SIUP	:	No.519 / 14 / 2008
TDP	:	No.112126500163
NPWP	:	No.02.769.542.8-513.000

B. Visi dan misi KJKS Multijasa

1. Visi

“Menebar keberkahan dan kemaslahatan ekonomi dunia melalui pelayanan dekat bersahabat”


2. Misi

- a. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya dengan mengenalkan dan mengaplikasikan prinsip ekonomi syariah melalui koperasi jasa keuangan syariah
- b. Menciptakan lembaga keuangan mikro dalam bentuk koperasi syariah yang memiliki nilai tambah bagi semua pihak dengan manajemen yang kuat dan terpercaya
- c. Melakukan perbaikan berkesinambungan di semua aspek dalam rangka membangun lembaga keuangan mikro syariah yang tumbuh dan berkembang
- d. Memberikan kontribusi terbaik dalam menciptakan perekonomian dunia yang makmur dan berkelimpahan.⁸¹

C. Core Value KJKS Multijasa

KJKS Multijasa berpegang pada dalil Al-Qur'an surat Ali Imran ayat

110



⁸¹Data dari Website KJKS Multi Jasa <http://kjksmultijasa.wordpress.com/about/> di unduh pada tanggal 05/11/2012 pukul 10:05



Artinya :

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”(QS Ali Imran : 110)⁸²

Dengan ayat tersebut KJKS Multijasa adalah para umat terbaik yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai syariat. KJKS Multijasa telah memutuskan untuk menjadi **“AHLI SORGA“** dengan *core value*⁸³ sebagai berikut :

*Add Value*⁸⁴

*High Performer*⁸⁵

*Learn Grow & Fun*⁸⁶

⁸² Yayasan penyelenggara penerjemah Al Qur'an lajnah pentashih mushaf Al Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, Semarang : PT Toha Putra, 1995

⁸³ *Core Value* merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh KJKS Multijasa dalam perjalanan mewujudkan visi. *Core Values* memberikan batasan dalam pemilihan cara-cara yang ditempuh dalam perjalanan mewujudkan visi. *Core Values* membentuk perilaku yang diharapkan dari anggota organisasi dalam perjalanan mewujudkan visi organisasi.

⁸⁴ *Add Value* yaitu (menambah Nilai) selalu memberikan nilai tambah bagi diri sendiri ,para mitra bisnis, lingkungan dan masyarakat sekitar dan segala yang kami raih adalah untuk memberikan kontribusi positif untuk KJKS multijasa

⁸⁵ *High Performer* yaitu (berkinerja Tinggi) bekerja dan melayani dengan baik serta mempunyai predikat luar biasa melebihi prestasi rata rata orang lain, bekerja dengan cepat dan tuntas untuk membantu rekan kerja dengan meraih hasil yang telah direncanakan

⁸⁶ *Learn Grow & Fun* yaitu (senantiasa belajar, mengembangkan diri dan menuntaskan pekerjaan dengan bersemangat) segala yang pegawai KJKS Multijasa alami, lihat, dengar dan rasakan dalam pekerjaan adalah pelajaran yang senantiasa perbaikan berkelanjutan, memanfaatkan

*Integrity & Commitment*⁸⁷

*Syar'i*⁸⁸

*Optimis Visionary*⁸⁹

*Respect Others*⁹⁰

*Go Extra Miles*⁹¹

*Abundance & Grateful*⁹²

waktu untuk belajar dan menambah pengetahuan, menciptakan situasi yang selalu riang dan gembira untuk mendukung pencapaian kinerja pegawai KJKS Multijasa

⁸⁷ *Integrity & Commitment* yaitu (amanah dan berkomitmen) kami adalah orang yang dapat dipercaya, amanah, bertanggungjawab dan berdisiplin tinggi. kami akan memberikan 100% partisipasi untuk melakukan amanah di KJKS multijasa, memberikan yang terbaik untuk meraih keberhasilan

⁸⁸ *Syar'I* yaitu (mangamalkan dan menegakkan syariat islam) kami menjalani kehidupan semata mata untuk ibadah, termasuk kerja saya di KJKS Multijasa adalah ibadah, kami siap menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan. berniat engan ikhlas karena Allah dan berperilaku islami pada setiap aspek kahidupan baik lingkungan pekerjaan maupun dirumah

⁸⁹ *Optimis Visionary* yaitu (optimis menata masa depan) kami sangat yakin bahwa Allah akan menolong kami untuk mewujudkan VISI BESAR kami dan lembaga KJKS multijasa, kami meyakini bahwa Allah selalu bersama kami dalam rangka mewujudkan impian impian kami

⁹⁰ *Respect Others* yaitu (menghormati dan menghargai orang lain) kami saling menghargai sesama tim, anggota maupun pimpinan

⁹¹ *Go Extra Miles* yaitu (melakukan sesuatu melebihi standart) kami menyadari untuk menjadi yang terbaik kami harus memberikan pelayanan dan kontribusi terbaik, dan kami siap memperbaiki kehidupan saya menjadi pribadi yang siap dipertaruhkan demi kemajuan lembaga

⁹² *Abundance & Grateful* yaitu (berkelimpahan dan bersyukur) keberlimpahan arus kas dan keuntungan merupakan yang slalu kami harapkan.kami yakin usaha yang kami tekuni akan menjadikan kehidupan berlimbah rejeki dan nikmat Allah, hanya dengan bersyukur kami mampu mengerahkan potensi untuk memberikan kontribusi kepada KJKS multijasa

(data dari website KJKS Multijasa dan penjelasan dari Bapak Ahmad Faiz)

Kemudian selain *core value* ahli sorga, KJKS Multijasa juga memakai etos kerja ahli sorga yang bersahabat yaitu

Bersih dalam penampilan

Empati berperilaku sebagai kebiasaan

Rapi menuntaskan pekerjaan

Santun memberikan pelayanan

Amanah menjaga kepercayaan

Hidmat menjalankan komitmen

Antusias menebar keberkahan dan kemaslahatan

Bijaksana menghadapi permasalahan

Aktif menjalankan ajaran dan nilai-nilai keIslaman

Tangguh menghadapi segala tantangan

D. Struktur organisasi KJKS Multijasa

Susunan pengurus, pengawas dan dewan syariah KJKS Multijasa tahun 2008-2013

1. Susunan pengurus

Ketua Pengurus : Ekhwanudin, S. H. I

Sekretaris : Ahmad Faiz, S. Pi

Bendahara : Misdari

2. Susunan pengawas

Ketua Pengawas : Teguh Suwondo

Anggota : Akhmad Hanafi

3. Susunan Dewan Syariah

Ketua : H. Chamim

Anggota : Misbahul Huda, S. Th. I.

4. Manager : Sigit Karyanto⁹³

Didalam manager terdiri atas kabag operasional dan kepala kantor kas.

Kabag operasional terdiri atas sumber daya umum, administrasi pusat dan teller pusat. Kepala kantor kas terdiri atas account officer⁹⁴, funding officer⁹⁵, remedial officer⁹⁶ dan teller kas.


⁹³ Data dari dokumen KJKS Multijasa yang diperoleh pada tanggal 01/04/2013 pukul 15.30

⁹⁴ Account Officer merupakan petugas dinas dalam yang terdiri dari Teller yang menerima setoran tunai di kantor, CS atau Customer Servis yang bertugas menerima anggota dikantor dalam kaitannya pembukaan rekening simpanan baru, atau pembiayaan, atau informasi lainnya yang berkaitan dengan produk produk KJKS Multijasa

⁹⁵ Funding Officer merupakan marketing yang kesehariannya menerima setoran dari anggota, marketing ini setiap pagi mengambil rekap selanjutnya keliling keluar kantor untuk mengambil simpanan di anggota, ada yang ke pasar ada yang ke kampung kampung, instansi swasta maupun pemerintahan, sekolah-sekolah bahkan harus ditarget setiap bulan harus mendapat anggota baru

⁹⁶ Remedial Officer merupakan marketing yang bertugas sebagai juru tagih angsuran, marketing ini setiap hari memantau jadwal angsuran dari anggota jika anggota tidak setor ke kantor maka dihubungi lewat sms maupun telepon, jika anggota tidak memungkinkan datang ke kantor maka RO siap menjemput setoran

Sedangkan susunan struktur organisasi KJKS Multijasa adalah sebagai berikut⁹⁷ :



⁹⁷ Data dari dokumen KJKS Multijasa yang diperoleh pada tanggal 05/04/2013 pukul 16.15

3.1 Gambar Struktur Organisasi KJKS Multijasa Subah Batang

E. Produk-produk KJKS Multijasa

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) MULTIJASA syariah adalah lembaga koperasi yang mengelola keuangan para anggotanya dengan aturan sesuai syariat Islam. Bentuk pelayanannya ada 2 yaitu *baituttamwil* dan *baitul maal*. Pengelolaan keuangan (*tamwil*) berbentuk simpanan dan pembiayaan anggota yang bertujuan untuk pemberdayaan anggota yang mampu menyimpan untuk menolong anggota yang membutuhkan pembiayaan. Dalam operasionalnya KJKS Multijasa menggunakan beberapa prinsip syariah :

1. Prinsip *wadiah* (titipan)

Adalah berprinsip *al wadiah yad ad dhamanah*, dimana KJKS menerima titipan uang dari anggota dan KJKS dapat mengelola dana tersebut untuk usaha KJKS dan KJKS menjamin keamanan dana secara utuh dan dapat ditarik kapan saja sesuai kebutuhan anggota, seperti : simpanan masa depan anggota (SIMASDA) adalah simpanan yang penyetoran dan penarikannya dapat di lakukan kapan saja dan dapat dilakukan di semua cabang KJKS.

2. Prinsip *mudharabah*

Adalah berprinsip kerjasama antara dua pihak yaitu anggota sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) dan KJKS bertanggungjawab atas pengelolaan dana (*mudharib*), adapun macamnya :

a. Simpanan bekal dua hari raya (SIMBARA)

Simpanan harian/mingguan/bulanan dengan target pemenuhan setoran yang akan di siapkan untuk kebutuhan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha

b. Tabungan kolektif amanah multiguna (*Takaful*)

Simpanan di peruntukkan pengelola keuangan organisasi, instansi maupun bentuk perkumpulan dengan tingkat bagi hasil setara dengan *mudharabah* berjangka 12 Bulan

c. Simpanan prioritas masa depan anggota (PRIMADANA)

Simpanan dengan perencanaan prioritas masa depan masing-masing anggota yang merencanakan mendapatkan jumlah simpanan tertentu dalam jangka waktu sesuai perencanaan

d. Primadana plus

Simpanan dengan perencanaan prioritas masa depan masing-masing anggota yang merencanakan mendapatkan jumlah simpanan tertentu dalam jangka waktu sesuai perencanaan dengan bonus bagi hasil di bayar dimuka

e. Simpanan berjangka syariah (SIBERKAH)

Simpanan bersifat deposito pada umumnya, dapat diambil sesuai jatuh tempo, mendapatkan bagi hasil tiap bulannya sesuai dengan pendapatan KJKS dengan nisbah kompetitif

f. Tabungan arisan wisata nusantara (TAAWUN)

Simpanan gotong-royong (*taawun*) antar sesama anggotanya dengan cara arisan dapat-lunas dan semua peserta berhak mendapatkan paket wisata gratis dan beberapa souvenir dan hadiah menarik dari KJKS.

3. Prinsip *Musyarokah*

Adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, adapun macamnya adalah

- a. Saham penyertaan : Jenis simpanan ini diperuntukkan bagi calon anggota KJKS yang bermaksud mengelola investasi secara syariah dengan porsi bagi hasil dan bagi rugi secara proporsional. Saham ini berjangka minimal 24 bulan dengan setoran sekurang-kurangnya Rp.25.000.000,00

- b. Modal penyertaan adalah simpanan bentuk modal penyertaan oleh anggota KJKS untuk membantu perkuatan permodalan (*equiti*) dengan hak mendapatkan SHU tahunan.⁹⁸

4. Nisbah (porsi bagi hasil)

Adalah perbandingan (porsi) pembagian pendapatan antara *shahibul maal* dengan *mudhorib*. Berikut tabel porsi nisbah simpanan :

Jenis simpanan	Nisbah (anggota)	Nisbah (KJKS)	Bagian SHU
<i>WADIAH YADH ADDOMANAH</i>			
SIMASDA	15	85	Bonus
<i>MUDHARABAH</i>			
SIMBARA	35	65	Bonus
TAKAFUL	50	50	Bonus
PRIMADANA	55	45	-
TAAWUN	55	45	
MDA 3 Bln	35	65	-
MDA 6 Bln	40	60	-

⁹⁸ Data diperoleh dari brosur dan dokumen di KJKS Multijasa pada tanggal 05/11/2012 pukul 16.30

MDA 9 Bln	45	55	
Dep 12 Bln	50	50	Bonus
<i>MUSYAROKAH</i>			
Simp Peny	60	40	0,2
Modal Peny	65	35	0,4

Tabel 3.1 Nisbah (Porsi Bagi Hasil)

Cara menghitung bagi hasil usaha dalam KJKS Multijasa menggunakan

rumus :

(Modal yang diberikan KJKS Multijasa / Modal Anggota) x Pendapatan

Usaha x Nisbah Bagi Hasil yang disepakati

Contoh :

Modal yang diberikan KJKS Multijasa	=	5.000.000
Modal Anggota	=	15.000.000
Pendapatan Usaha/bulan	=	2.000.000
Nisbah Anggota	=	45%

Jawab :

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{5.000.000}{15.000.000} \times 2.000.000 \times 45\% = 299.999$$

Bagi hasil yang disetorkan ke KJKS Multijasa sebesar Rp. 299.999 atau dibulatkan Rp. 300.000 pada bulan itu, jika pendapatannya usahanya naik atau turun di bulan berikutnya, maka bagi hasil yang disetorkan akan berbeda.

5. Porsi distribusi bagi hasil

Pendapatan yang dibagikan adalah seluruh pendapatan dari penyaluran dana masing-masing produk sehingga :

- a. Jika dana produk disalurkan semua, maka pendapatan yang di bagikan adalah semua pendapatan penyaluran produk
- b. Jika penyaluran dana lebih besar dari dana produk, maka pendapatan yang di bagikan adalah sebesar porsi
- c. Jika saldo dana produk lebih besar dari dana yang disalurkan (ada dana yang belum di salurkan), maka semua pendapatan di bagikan⁹⁹

F. Pembiayaan usaha kecil di KJKS Multijasa Subah Batang

Pembiayaan usaha kecil di KJKS Multijasa Subah Batang sudah ada sejak tahun 2007 yaitu tahun berdirinya KJKS Multijasa. KJKS Multijasa bekerja dibidang syariah, tujuannya mencoba untuk bergerak di sektor riil dibidang keIslaman. Didalam Islam terdapat berbagai macam akad pembiayaan. Seperti pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*. Pembiayaan usaha kecil di KJKS Multijasa menggunakan 2 akad pembiayaan yaitu akad pembiayaan *mudharabah* dan akad pembiayaan *musyarakah*. Dalam istilah Islam sebenarnya kedua akad ini hampir sama yaitu akad kerjasama dengan prinsip bagi hasil.

Berikut laporan pembiayaan usaha kecil per 31 desember 2012

⁹⁹Data dari Website KJKS Multi Jasa <http://kjksmultijasa.wordpress.com/about/> di unduh pada tanggal 05/11/2012 pukul 10:05

Pembiayaan	Jumlah	Plafon	Pokok	Bagi hasil
Musarakah	88	279,321,000	181,680,900	37,293,800
Mudharabah	135	611,100,000	630,813,600	5,561,010
Jumlah	223	890,421,000	812,494,500	42,854,810

Tabel 3.2 Laporan Usaha Pembiayaan usaha kecil

Akad pembiayaan yang digunakan di KJKS Multijasa akan dijelaskan sebagai berikut

1. Akad *Mudharabah*

Yaitu suatu kerjasama antara *shahibul maal* (KJKS Multijasa) yang menyediakan dana kepada *mudharib* (nasabah/anggota KJKS Multijasa) untuk menjalankan sebuah usaha dan bertanggung jawab terhadap usahanya. *Shahibul maal* hanya menyediakan dana sebesar 100% dan *mudharib* sepenuhnya menjalankan usahanya sesuai dengan syari'ah. Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan kepada nasabah KJKS Multijasa harus benar-benar diketahui kegunaannya. Nasabah yang mengajukan pembiayaan, dananya harus digunakan untuk menjalankan sebuah usaha bukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.¹⁰⁰

Akad *mudharabah* merupakan hubungan antara *shahibul maal* (KJKS Multijasa) *mudharib* (Nasabah KJKS Multijasa) sebagai bentuk mitra kerjasama antar personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa

¹⁰⁰ Wawancara dengan Sekretaris KJKS Multijasa (Ahmad Faiz, S. PI) pada tanggal 01 April 2013 pukul 15.15 WIB

saling percaya (*amanah*). Segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh *mudharib* harus dilaporkan pada *shahibul maal* baik keuntungan maupun kerugian serta kendala yang dihadapi oleh *mudharib* dalam menjalankan usahanya. Secara teori, keuntungan dan kerugian yang dialami oleh *mudharib* dibagi sesuai kesepakatan dengan *shahibul maal*. Porsi bagi hasil yang sudah disepakati pada awal perjanjian menjadi patokan dalam membagi keuntungan. Kemudian jika usaha *mudharib* mengalami kerugian, selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian *mudharib* maka kerugian ditanggung 100% oleh *shahibul maal*.¹⁰¹ Berikut pernyataan yang diberikan oleh Ahmad Faiz, S. PI¹⁰² mengenai pembiayaan *mudharabah*

Pembiayaan dengan akad *mudharabah* yang usahanya mengalami kerugian selama kerugian bukan karena kelalaian *mudharib* maka KJKS Multijasa menanggung kerugian 100% dari dana pembiayaan tersebut. Dana yang digunakan KJKS Multijasa untuk menanggung kerugian merupakan dana yang berasal dari cadangan resiko beberapa persen dan sisanya adalah ditanggung oleh marketing yaitu dengan potong gaji marketing. Marketing pembiayaan mendapat potongan gaji karena dianggap tidak bisa memenuhi target yang telah ditetapkan oleh KJKS Multijasa. Serta marketing melakukan kesalahan dengan memberikan atau mencairkan pembiayaan pada nasabah yang tidak memenuhi persyaratan menjadi nasabah pembiayaan.¹⁰³

2. Akad *Musyarakah*

Yaitu akad kerjasama antara KJKS Multijasa dengan nasabah anggota KJKS Multijasa untuk mendirikan atau menjalankan sebuah usaha

¹⁰¹ Adiwarmar Karim, *Op Cit*, h. 210

¹⁰² Ahmad Faiz, S. PI adalah Sekretaris KJKS Multijasa Subah Batang ruko terminal pasar Subah Batang

¹⁰³ Kutipan wawancara dengan Sekretaris KJKS Multijasa Subah Batang (Ahmad Faiz, S. PI) pada tanggal 05 April 2013 pukul 16.15 WIB

bersama dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko atau kerugian ditanggung bersama oleh kedua pihak. Akad *musyarakah* biasanya digunakan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan KJKS sama-sama menyediakan dana untuk membiayai usaha tersebut.

Mitra usaha pemilik modal dalam hal ini KJKS Multijasa berhak ikut serta dalam manajemen usaha nasabah anggota KJKS Multijasa, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai dengan kesepakatan dan mereka juga meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut. Keuntungan dalam usaha yang dijalankan oleh nasabah akan dibagi sesuai dengan kesepakatan para pihak kerjasama dan kerugian yang diterima usaha tersebut ditanggung bersama sesuai dengan proporsi dana atau penyertaan modal masing-masing pihak.

Akad *musyarakah* pada umumnya merupakan perjanjian kerjasama yang berjalan selama usaha yang dibiayai oleh KJKS Multijasa terus beroperasi. Meskipun demikian, perjanjian *musyarakah* dapat diakhiri dengan atau tanpa menutup usaha yaitu dengan habis masa kontrak kerjasama usaha nasabah anggota KJKS dengan KJKS Multijasa. Prinsip normal dari *musyarakah* yaitu setiap mitra usaha (nasabah anggota KJKS dengan KJKS Multijasa) mempunyai hak untuk ikut serta dalam mengelola dan bekerja untuk usaha bersama ini. Namun, para pihak dapat membuat kesepakatan dalam mengelola usaha bahwa salah satu dari

mereka yang menjalankan usahanya.¹⁰⁴ Berikut pernyataan yang diberikan oleh Ahmad Faiz, S. PI mengenai pembiayaan *musyarakah*

Pembiayaan dengan akad *musyarakah* dilakukan untuk para nasabah yang memiliki usaha kecil menengah seperti toko grosir sembako. KJKS Multijasa memberikan dana pembiayaan sesuai dengan syarat pembiayaan yang ada di KJKS Multijasa dan sebelumnya telah dilakukan pengecekan dan peninjauan lokasi usaha yang dijalankan oleh nasabah. Pembiayaan *musyarakah* merupakan kerjasama dua pihak antara nasabah KJKS Multijasa dengan KJKS Multijasa yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan pengelolaan usaha. Akan tetapi KJKS multijasa memberikan kontribusi pengelolaan usahanya dengan cara memberikan pengarahan dan memantau jalannya usaha tersebut. Kesepakatan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan diantara kedua pihak.¹⁰⁵

G. Profitabilitas KJKS Multijasa Subah Batang

Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan sekretaris KJKS Multijasa, tiap bulannya KJKS Multijasa menetapkan target atau rekaan dalam mengeluarkan pembiayaan usaha kecil maupun target atau rekaan dalam memperoleh pendapatan tiap bulan. Pembiayaan usaha kecil diberikan kepada para nasabah anggota KJKS Multijasa yang memenuhi syarat kelayakan memperoleh pembiayaan. Syarat kelayakan tersebut meliputi 5C + S yaitu *character*¹⁰⁶, *capacity*¹⁰⁷, *capital*¹⁰⁸, *condition*¹⁰⁹, *collateral*¹¹⁰ dan sesuai syariah¹¹¹.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Sekretaris KJKS Multijasa Subah Batang (Ahmad Faiz, S. PI) pada tanggal 01 april 2013 pukul 15.35 WIB

¹⁰⁵ Wawancara dengan Sekretaris KJKS Multijasa Subah Batang (Ahmad Faiz, S. PI) pada tanggal 05 april 2013 pukul 16.25 WIB

¹⁰⁶ *Character* yaitu watak atau sifat dan kepribadian pemohon/nasabah. (lihat Muhammad, Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah, Yogyakarta : UII Press, 2000, h. 172)

Pembiayaan usaha kecil yang diberikan KJKS kepada nasabah anggota KJKS harus benar-benar diteliti dan dicermati kinerjanya. Hal ini berkaitan dengan kelancaran usaha yang dijalankan nasabah. Kelancaran usaha nasabah berdampak pada pengembalian pokok pengembalian pembiayaan dan bagi hasil yang dapat mempengaruhi pendapatan/profitabilitas KJKS Multijasa. Pembiayaan usaha kecil yang dapat meningkatkan profitabilitas dalam KJKS Multijasa adalah dengan menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Kedua akad ini tidak dapat mentarget pendapatan yang akan diperoleh KJKS. Hanya nasabah yang dapat memperkirakan pendapatan yang akan diperoleh dengan melihat pendapatan sebelumnya.

Dalam melakukan pembiayaan usaha kecil, setelah dana pembiayaan diberikan kepada nasabah, KJKS Multijasa melakukan pengecekan dan penelitian bagaimana dana tersebut digunakan. Berikut pernyataan yang diberikan oleh Ahmad Faiz, S. PI mengenai pengecekan dana pembiayaan.

Setelah dana pembiayaan dicairkan, kita (KJKS Multijasa) terjun ke lapangan untuk mengecek bagaimana nasabah menggunakan dana

¹⁰⁷ *Capacity* yaitu kemampuan calon nasabah untuk mengelola usahanya (lihat Muhammad, Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah, Yogyakarta : UII Press, 2000, h. 172)

¹⁰⁸ *Capital* yaitu kemampuan pemohon/nasabah untuk menyediakan modal atau kemampuan keuangan calon nasabah secara umum (lihat Muhammad, Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah, Yogyakarta : UII Press, 2000, h. 172)

¹⁰⁹ *Condition* yaitu situasi sosial ekonomi, politik dan budaya yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian pada saat tertentu dan mempengaruhi kegiatan usaha seperti produksi, pemasaran dan keuangan nasabah (lihat Muhammad, Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah, Yogyakarta : UII Press, 2000, h. 172)

¹¹⁰ *Collateral* yaitu penilaian atas jaminan yang dapat disediakan oleh nasabah, baik menyangkut aspek ekonomi maupun aspek juridis (lihat Muhammad, Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah, Yogyakarta : UII Press, 2000, h. 172)

¹¹¹ *Syariah* yaitu penilaian kesesuaian dalam penerapan prinsip syariah (lihat Muhammad, Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah, Yogyakarta : UII Press, 2000, h. 172)

pembiayaan untuk usaha. Kita meneliti dengan cermat bahwa nasabah melakukan pembiayaan benar-benar untuk usaha bukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Kita juga meminta rekapan dari kegiatan nasabah seperti slip pembelanjaan, slip setoran bahkan slip pembiayaan dari lembaga keuangan lain (apabila nasabah melakukan pembiayaan ditempat lain juga). KJKS Multijasa juga memberikan surat kuasa yang diberikan kepada nasabah untuk pembelian barang dagang. KJKS Multijasa dalam melakukan pengecekan dan pengawasan harus benar-benar teliti dan dipantau dengan cermat agar tidak terjadi kesalahan.¹¹²

KJKS Multijasa melakukan pemantauan usaha nasabah anggota meliputi pemantauan pendapatan usaha, pelaksanaan usaha dan kendala yang dihadapi oleh nasabah anggota KJKS Multijasa serta meneliti darimana saja sumber pendapatan yang diperoleh nasabah. KJKS Multijasa melakukan pemantauan dan pengecekan pendapatan usaha nasabah agar usaha yang dijalankan nasabah dapat berjalan dengan lancar serta pengelolannya juga sesuai dengan prosedur pembiayaan usaha yang diambil oleh nasabah. Pendapatan yang diperoleh nasabah tiap bulannya harus dihitung dan ditulis sebagai bukti dalam memberikan bagi hasil dan pengembalian pokok pinjaman pada KJKS Multijasa. Penghitungan pendapatan usaha nasabah dibantu oleh KJKS Multijasa dengan membuat laporan keuangan.

Pendapatan yang diperoleh KJKS Multijasa dari pembiayaan *mudharabah* yaitu

Pendapatan pembiayaan <i>mudharabah</i> tahun 2010-2012	Distribusi Pendapatan		
	KJKS	CPP	anggota
	60%	10%	30%
7.944.300	4.766.580	794.430	2.383.290

¹¹² Kutipan wawancara dengan sekretaris KJKS Multijasa Subah Batang (Ahmad Faiz, S. PI) pada tanggal 01 april 2013 pukul 15.35 WIB

Tabel 3.3 Pendapatan dari pembiayaan mudharabah

Pendapatan yang diperoleh nasabah tidak bisa ditargetkan oleh KJKS Multijasa, akan tetapi nasabah dapat memperkirakan pendapatannya dengan melihat kondisi yang ada dilapangan. Seumpama bulan february nasabah memperoleh pendapatan sebesar Rp 400.000 maka kemungkinan bulan berikutnya pendapatan akan naik. Kemudian dengan pendapatan yang diperoleh nasabah, bagi hasil yang harus diberikan kepada KJKS harus sesuai dengan kesepakatan pada awal akad pembiayaan. Seumpama bagi hasil 40 : 60, 40 untuk nasabah dan 60 untuk KJKS Multijasa maka hasil yang diberikan kepada KJKS Multijasa adalah 60% dari Rp400.000. Ini merupakan perhitungan secara praktisnya saja.

Pendapatan yang diperoleh KJKS Multijasa menyesuaikan dengan bagi hasil yang diberikan nasabah kepada KJKS. Semakin untung usaha nasabah maka pendapatan yang diperoleh KJKS meningkat. Dan ketika nasabah rugi maka pendapatan yang akan diterima KJKS juga menurun karena nasabah tidak bisa memberikan bagi hasil. KJKS Multijasa tidak bisa menghitung nominal yang akan diterima sebagai bagi hasil tiap bulannya.¹¹³

¹¹³ Wawancara wawancara dengan sekretaris KJKS Multijasa Subah Batang (Ahmad Faiz, S. PI) pada tanggal 01 april 2013 pukul 15.45 WIB